



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Dodi Suhartanto Alias Kembar Bin Slamet Harto**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 28 Nopember 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Siderejo RT.004 RW.001, Kel Mangkubumen, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta dan Kp Gondang RT.002 RW.003, Kel Manahan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor 472/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Skt beserta putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 8 September 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair.

Bahwa terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTO MARTONO pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam kamar rumah yang terletak di Kp.Gondang RT. 003 / RW 002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sekira bulan April 2020 sekitar pukul 16.15 wib pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Kp.Gondang RT. 003 / RW 002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dengan menggunakan HP pinjaman milik teman terdakwa yang bernama PRAS teman terdakwa sewaktu di pasar burung Depok, Surakarta yang mana teman terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa HP miliknya akan digunakan untuk memesan ganja. Setelah memperoleh pinjaman HP dari teman terdakwa yang bernama PRAS tersebut, selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr Kaka (belum tertangkap) saat kenal waktu sama-sama menjalani tahanan dalam rumah tahanan di Kedung Pane dengan cara SMS dengan kata-kata " Mas Kaka kulo nempil Ganjane 350 angsal mboten ajeng ngge kulo dhewe"(Mas Kaka saya beli Ganjanya 350 boleh tidak mau saya pakai sendiri ". Kemudian selang beberapa saat dibalas oleh sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Jeh mas " (Iya mas). Setelah itu terdakwa SMS lagi kepada sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Yen angsal mang kirmi rekeninge mengke kulo transfer " (Kalo boleh silahkan kirim rekening nanti saya transfer) kemudian sdr KAKA (belum tertangkap) langsung mengirim nomor rekening atas nama SRI SUMARNI kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ATM BCA di daerah Nusukan, Surakarta untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) setelah mentransfer terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menghubungi sdr KAKA (belum tertangkap) melalui SMS dengan kata-kata " Pun kulo transfer mas mang cek riyen, suwun " (Sudah saya transfer mas dicek dulu, terima kasih). Tidak lama kemudian dijawab oleh sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Jeh mas, ditenggo" (Ya mas, ditunggu). Setelah itu kemudian terdakwa langsung menerima pesan sms dari sdr KAKA (belum tertangkap) mengenai alamat pengambilan Ganja dengan kata-kata " Lamer mati SMP 18 ke barat ketemu jembatan pertama, bahan disemak-semak samping kanan jembatan tersebut ". Setelah mendapat petunjuk tempat sdr KAKA (belum tertangkap) kemudian terdakwa berangkat sendiri ke alamat sesuai petunjuk sdr KAKA (belum tertangkap) tersebut. Sesampainya di alamat yang dimaksud, kemudian terdakwa langsung mencari dan menemukan Ganja tersebut. Selanjutnya oleh terdakwa Ganja tersebut dimasukkan dalam saku celana depan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah ganja tersebut dibagi menjadi 4 (empat) linting rokok ganja dan terdakwa langsung mengkonsumsinya sebanyak 4 (empat) linting rokok ganja tersebut. Setelah dikonsumsi masih ada sisa ganja yang terdakwa bungkus kertas dan disimpan oleh terdakwa di dalam sebuah tas berwarna coklat yang digantungkan di belakang pintu kamar tidur rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari SAT RES NARKOBA POLRESTA SURAKARTA di dalam kamar rumah beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja berukuran sedang yang dimasukkan dalam sebuah tas warna coklat milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : Lab-1260/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Cabang Semarang, Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Sub Bidang Narkotika Forensik Labfor Cabang Semarang, Eko Fery Prasetyo, Si dan Nur Taufik, ST Paur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang bahwa barang bukti No. Lab-2552/2020/NNF berupa Ganja dengan berat bersih 10.62035 gram, dan barang bukti No. BB-2552/2020/NNF yang disita dari terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTOMARTON setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2552/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG



Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTO MARTONO pada hari Senin tanggal 04Mei 2020 sekitar pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam kamar rumah yang terletak di Kp.Gondang RT. 003 / RW 002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakartaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sekira bulan April 2020 sekitar pukul 16.15 wib pada saat terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Kp.Gondang RT. 003 / RW 002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dengan menggunakan HP pinjaman milik teman terdakwa yang bernama PRAS teman terdakwa sewaktu di pasar burung Depok, Surakarta yang mana teman terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa HP miliknya akan digunakan untuk memesan ganja. Setelah memperoleh pinjaman HP dari teman terdakwa yang bernama PRAS tersebut, selanjutnya terdakwa memesan kepada sdr Kaka (belum tertangkap) saat kenal waktu sama-sama menjalani tahanan dalam rumah tahanan di Kedung Pane dengan cara SMS dengan kata-kata " Mas Kaka kulo nempil Ganjane 350 angsal mboten ajeng ngge kulo dhewe" (Mas Kaka saya beli Ganjanya 350 boleh tidak mau saya pakai sendiri ". Kemudian selang beberapa saat dibalas oleh sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Jeh mas " (Iya mas). Setelah itu terdakwa SMS lagi kepada sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Yen angsal mang kirim rekeninge mengke kulo transfer " (Kalo boleh silahkan kirim rekening nanti saya transfer) kemudian sdr KAKA (belum tertangkap) langsung mengirim nomor rekening atas nama SRI SUMARNI kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ATM BCA di daerah Nusukan, Surakarta untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mentransfer terdakwa pulang ke rumahnya kemudian menghubungi sdr KAKA (belum tertangkap) melalui SMS dengan kata-kata " Pun kulo transfer mas mang cek riyen, suwun " (Sudah saya transfer mas dicek dulu, terima kasih). Tidak lama kemudian dijawab oleh sdr KAKA (belum tertangkap) dengan kata-kata " Jeh mas, ditenggo" (Ya mas,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG



ditunggu). Setelah itu kemudian terdakwa langsung menerima pesan sms dari sdr KAKA (belum tertangkap) mengenai alamat pengambilan Ganja dengan kata-kata " Lamer mati SMP 18 ke barat ketemu jembatan pertama, bahan disemak-semak samping kanan jembatan tersebut ". Setelah mendapat petunjuk tempat sdr KAKA (belum tertangkap) kemudian terdakwa berangkat sendiri ke alamat sesuai petunjuk sdr KAKA (belum tertangkap) tersebut. Sesampainya di alamat yang dimaksud, kemudian terdakwa langsung mencari dan menemukan Ganja tersebut. Selanjutnya oleh terdakwa Ganja tersebut dimasukkan dalam saku celana depan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah ganja tersebut dibagi menjadi 4 (empat) liting rokok ganja dan terdakwa langsung mengkonsumsinya sebanyak 4 (empat) liting rokok ganja tersebut. Setelah dikonsumsi masih ada sisa ganja yang terdakwa bungkus kertas dan disimpan oleh terdakwa di dalam sebuah tas berwarna coklat yang digantungkan di belakang pintu kamar tidur rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari SAT RES NARKOBA POLRESTA SURAKARTA di dalam kamar rumah beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja berukuran sedang yang dimasukkan dalam sebuah tas warna coklat milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : Lab-1260/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Teguh Pihmono, MH Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Cabang Semarang, Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Sub Bidang Narkotika Forensik Labfor Cabang Semarang, Eko Fery Prasetyo, Si dan Nur Taufik, ST Paur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang bahwa barang bukti No. Lab-2552/2020/NNF berupa Ganja dengan berat bersih 10.62035 gram, dan barang bukti No. BB-2552/2020/NNF yang disita dari terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTOMARTONO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2552/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTO MARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I' yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primair tersebut diatas
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTO MARTONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan
3. DODI SUHARTANTO ALIAS KEMBAR BIN SLAMET HARTO MARTONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dengan nomor simcard 085867376014; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah struk bukti transfer BCA;
 - Sebuah ATM BCA;Dikembalikan pada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 8 September 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Suhartanto Alias Kembar Bin Slamet Harto Martono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Bdg Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 8 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 September 2020;

Membaca, bahwa sehubungan permintaan bandingnya Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 September 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2020;

Membaca, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana (*Inzage*) masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa bukan bagian dari jaringan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, yang intinya sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 8 September 2020 dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang



diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 8 September 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 8 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Sudaryadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H. M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor 427/Pid.Sus/2020/PT SMG dan putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Febri Anggoro P., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febri Anggoro P., S.H., M.H.